



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2011/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Marinding, Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan pemohon secara lisan dihadapan Hj. St. Aisyah, S.H tertanggal 12 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 12 Mei 2011 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2011/PA Plp, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama, pada tahun 1960 di Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama

Lanna, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Umar, saksi nikahnya masing-masing bernama:

Polle.

Taso.

Maskawinnya berupa emas berbentuk cincin seberat 3 gram dibayar tunai.

Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.

Bahwa antara pemohon dengan isteri ada hubungan darah yaitu sepupu tiga kali tetapi tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua pemohon di Dusun Marinding, Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dan dikaruniai empat orang anak, kini suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2010 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 475/DS-MRG/BJ-B/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marinding, tanggal 20 Desember 2010.

Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena perkawinan berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu, sehingga pemohon mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan

administrasi pengurusan gaji janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menetapkan sah pernikahan pemohon, PEMOHON dengan, yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir di persidangan dan sesaat setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dan atas nama PEMOHON, Nomor 7317204112400001 tanggal 18 Mei 2010 bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1 hitam).

Fotokopi Kartu Keluarga, untuk dan atas nama, Nomor 7317202301080006 tanggal 14 Oktober 2010 bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2 hitam).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tentang

Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil ke dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 dan Penetapan Pensiun Janda/Duda, Nomor

C-003729/KEP/KC35/A/95 tanggal 14 Agustus 1995 untuk dan atas nama,

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3 hitam).

Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Nomor:

C-0049/KEP/58/TT-58/93 tanggal 19 Februari 1993 tentang Pemberhentian dengan

hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun atas nama,

bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4 hitam)

Fotokopi Surat Kematian untuk dan atas nama, Nomor 475/DS-MRG/BJ-B/

XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya

(bukti P.5 hitam).

Saksi-saksi:

....., umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon yang bernama sebagai tetangga pemohon.

Bahwa pemohon menikah dengan pada tahun 1960 di Desa Marinding,

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan pemohon tersebut.

Bahwa yang menikahkan pemohon suaminya adalah Imam kampung bernama Umar

dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Lanna.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Polle dan Tasso dengan mahar berupa cincin

emas seberat 3 gram dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, serta tidak ada hubungan semenda atau sesusuan.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan lelaki hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai dengan meninggalnya suami pemohon pada tanggal 11 Desember 2010.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena hendak mengurus kelangsungan tunjangan/gaji pemohon sebagai janda Pegawai Negeri sipil dari suami pemohon.

....., umur 64 tahun, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal pemohon yang bernama karena saksi bertetangga dengan pemohon.

Bahwa pemohon menikah dengan pada tahun 1960 di Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, saksi hadir pada saat pernikahan pemohon tersebut.

Bahwa yang menikahkan pemohon suaminya adalah Imam kampung bernama Umar dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Lanna.

Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Polle dan Tasso dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai.

Bahwa pemohon dan suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, serta tidak ada hubungan semenda atau sesusuan.

Bahwa sejak terjadinya pernikahan pemohon dengan lelaki hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka sampai dengan meninggalnya suami pemohon pada tanggal 11

Desember 2010.

Bahwa pada saat pernikahan pemohon bersatus perawan sedangkan suami pemohon
jejaka.

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena hendak
mengurus kelangsungan tunjangan/gaji pemohon sebagai janda Pegawai Negeri
sipil dari suami pemohon.

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon membenarkan dan
tidak menambahkan keterangan lagi dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara
persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana
diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah
dengan alasan bahwa pemohon pernah menikah dengan lelaki yang bernama
pada tahun 1960 di Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu namun tidak
pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sedangkan pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mendapatkan
kelangsungan tunjangan/gaji pemohon sebagai janda Pegawai Negeri Sipil dari suami
pemohon karena sewaktu masih hidup aktif menerima gaji setiap bulan sebagai
pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu pernikahan, maka harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul berdasarkan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi (.....dan).

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 hitam, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga untuk dan atas nama dan adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon dengan adalah suami isteri yang tercatat sebagai penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P3 hitam berupa Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar telah mendapatkan gaji pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P4 dan P5 hitam berupa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat kematian untuk dan atas nama adalah bukti yang menunjukkan bahwa semasa hidupnya telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan benar bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2010 karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas dan dikuatkan kesaksian

dua orang saksi terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, pemohon dengan menikah pada tahun 1960 di Desa Marinding,
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu .

Bahwa, pemohon dengan tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak
adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut
ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, pada saat dilaksanakan perkawinan terjadi ijab kabul, ada wali nikah pemohon
yaitu ayah kandung pemohon yang bernama Lanna dan disaksikan oleh dua orang
saksi nikah bernama Polle dan Taso dengan mahar berupa cincin emas seberat 3 gram
dibayar tunai.

Bahwa, pemohon setelah menikah tidak pernah bercerai sampai suami pemohon
meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2010 karena sakit dan selama pernikahan
sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan
pemohon tersebut.

Bahwa, adalah seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil RI dan pemohon adalah
isteri dari almarhumah belum pernah menerima gaji atau tunjangan janda
pensiunan Pegawai Negeri Sipil, karena tidak mempunyai surat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap
dalam sidang, maka dalam pernikahan pemohon dengan yang dilangsungkan
pada tahun 1960 di Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu ternyata
perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat
Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974, sehingga perkawinan pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan administrasi untuk pengurusan tunjangan janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon dengan adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan pemohon.

Menyatakan sah pernikahan pemohon, PEMOHON dengan yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Desa Marinding, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan majelis hakim

Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 4

Rajab 1432 H, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H sebagai ketua majelis. Adriansyah, S.HI

dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj.

Nurbaya S,S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta dihadiri

pula oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adriansyah, S.HI.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

ttd

Suraida, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S,S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000.-
- <u>Meterai</u>	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)